

**STUDI KASUS OPERASIONALISASI BILYARD
DI DESA TERUNG WETAN KECAMATAN
KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
(Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah



Oleh :

**KRISNA CAHYA ROMANDA
NIM C02303002**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

KLAS K S-2010 010 : SJ	No REG : S-2010/ASJ/010
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Cahya Romanda
NIM : CO 2303002
Semester : XII
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Griya Kebraon Barat XIII/CE-01 Karang Pilang-Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Studi Kasus Operasionalisasi Bilyard di Desa terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Dalam Kajian Hukum Pidana Islam)" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

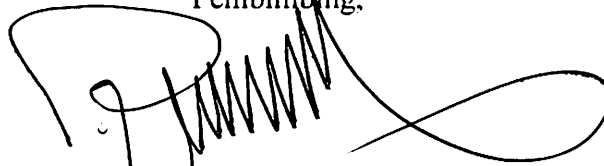
Surabaya. 01 September 2009


Krisna Cahya Romanda
NIM: CO 2303002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh KRISNA CAHYA ROMANDA / NIM C02303002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 September 2009
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal flourish.

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi Permono, SH, MA
NIP. 194101111967101001

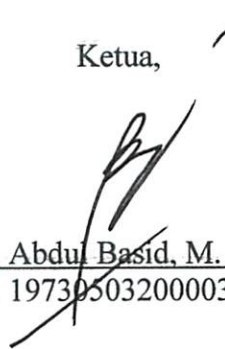
PENGESAHAN

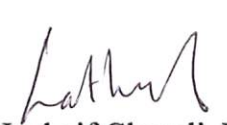
Skripsi yang ditulis oleh KRISNA CAHYA R ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari, Selasa tanggal 9 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


H. Abdul Basid, M. Ag
NIP. 197305032000031001


M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

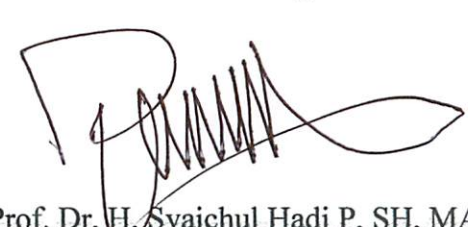
Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


Drs. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003


Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001


Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P, SH, MA
NIP. 194101111967101001

Surabaya, 15 Februari 2010

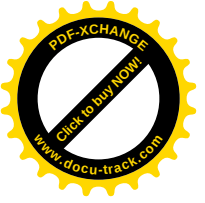
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. A. Faisol Haq, M. Ag
NIP. 19500520198203102



NIP. 19500520198203102

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Mengapa sebagian besar masyarakat Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata? *Kedua*, Mengapa tidak ada optimalisasi sanksi terhadap pelanggaran izin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan operasionalisasi bilyard dan pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata?

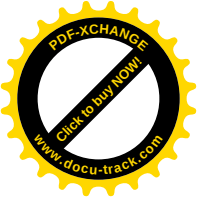
Data penelitian ini sebagian diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (*text reading*), sebagian lagi melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran operasionalisasi arena bilyard menurut Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata terjadi di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penyebabnya adalah Pemerintah desa dan masyarakat Desa Terung Wetan telah mengambil kesepakatan untuk menerapkan Peraturan Desa dalam operasionalisasi bilyard, meskipun isi peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan perijinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Serta Pemerintah Kecamatan Krian tidak memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata karena salinan yang dikirim oleh Disparta Kabupaten Sidoarjo tidak dikaji lebih dalam. Sehingga penerapannya tidak optimal.

Sedangkan tidak optimalnya penerapan sanksi adalah karena kurangnya sosialisasi, dan evaluasi penerapan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata oleh Pemkab Sidoarjo dan tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disparta) Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kecamatan Krian dan Pemerintah Desa Terung Wetan.

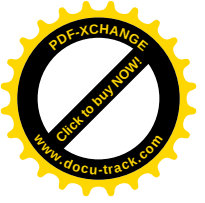
Penentuan Pemkab Sidoarjo terhadap jenis hukuman pada Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata adalah termasuk kategori takzir yang menjadi wewenang luas pemerintah. Dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman administratif, penjara dan denda dalam Perda tersebut juga sah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak pernah menerapkan sanksi sesuai aturan Perda. Sikap Pemkab Sidoarjo, dalam konteks hukum pidana Islam, adalah kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat untuk menegakkan hukum.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka.....	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	15



BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA

DALAM FIKIH JINAYAH

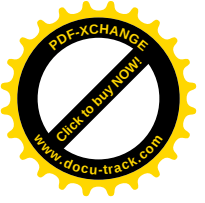
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Jinayah dan Jarimah	17
1. Unsur-unsur tindak pidana.....	18
2. Macam-macam tindak pidana	21
B. Hukuman Atas Perbuatan Jinayah.....	23
C. Tujuan Penerapan Fikih Jinayah.....	26
D. Hukuman Takzir	30
1. Pengertian.....	30
2. Perbedaan takzir dengan hudud.....	31
3. Macam-macam hukuma takzir	32
4. Lembaga yang berwenang melaksanakan hukuman.....	39
5. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	44

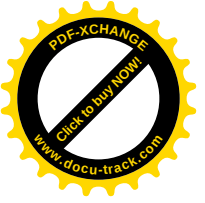
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III PROFIL WILAYAH DAN OPERASIONALISASI ARENA BILYARD DI DESA TERUNG WETAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Keadaan Geografis	46
B. Keadaan Demografis	47
C. Keadaan Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Keagamaan.....	48
D. Gambaran Umum Arena Bilyard	55
1. Latar belakang munculnya pemilik arena bilyard.....	55



2. Jumlah pemilik arena bilyard	56
3. Operasionalisasi arena bilyard.....	57
E. Ketentuan Operasionalisasi Arena Bilyard Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataa.....	58
F. Pelaksanaan Perijinan Arena Bilyard dan Penerapan Sanksi.....	60
G. Dampak operasionalisasi arena bilyard terhadap kenyamanan warga	61
 BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI BILYARD DI DESA TERUNG WETAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataa.....	62
B. Penyebab tidak adanya optimalisasi sanksi terhadap pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.....	64
C. Analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan operasionalisasi bilyard dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataa dan pelaksanaan sanksi dalam pelanggaran	



operasional arena bilyard di Desa Terung Kecamatan Krian Kabupaten

Sidoarjo 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN - LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel		Halaman
1. Tabel 3.1	Luas wilayah berdasarkan penggunaan.....	47
2. Tabel 3.2	Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kewarganegaraan	48
3. Tabel 3.3	Prosentase jenis pekerjaan penduduk.....	49
4. Tabel 3.4	Prosentase tingkat pendidikan penduduk	50
5. Tabel 3.5	Jumlah lembaga pendidikan	51
6. Tabel 3.6	Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	52
7. Tabel 3.7	Data jumlah dan nama mushalla	53
8. Tabel 3.8	Jumlah dan nama pemilik arena bilyard	57

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum ‘*uqubat* (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal; dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat. Keberadaan ‘*uqubat* dalam Islam, yang berfungsi sebagai pencegah, telah disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah: 179 berikut:

(١٧٩ :)

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”¹

Yang dimaksud dengan “ada jaminan kehidupan” sebagai akibat pelaksanaan qisas adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan sang terpidana. Sebab, bagi dia adalah kematian. Sedangkan bagi masyarakat yang menyaksikan penerapan hukuman tersebut—bagi orang-orang yang berakal—tentulah menjadi tidak berani membunuh, sebab konsekuensi

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 44.

membunuh adalah dibunuh. Demikian pula halnya dengan hukuman-hukuman lainnya, sebagai bentuk pencegahan terjadinya kriminalitas yang merajalela.²

Dalam mengatur masalah ini, Islam menempuh dua cara. *Pertama*, menetapkan hukuman berdasarkan nas (al-Quran dan hadis). Dalam cara ini, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana, tidak berubah sepanjang masa. Inilah yang berbeda dengan penafsiran hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara termasuk Indonesia.

Kedua, menyerahkan penetapannya kepada ulul amri (penguasa). Cara ini dalam Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulul amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Quran dan Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha dinamakan jarimah takzir dan hukumannya pun disebut hukuman takzir.³

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 14.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 12.

Dengan demikian, kegiatan kepada pemimpin menjadi ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 59:

(٥٩ :)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu”⁴

Dalam berbagai penafsiran, kata “ulil amri” di antaranya menyebutkan:⁵

1. Para ulama yang *amilin*, ulama yang kewibawaannya dihormati orang banyak.
2. Ahl al-hall wa al-‘aqd.
3. Orang-orang yang berkuasa didalam sebuah negeri atau sebuah negara.
4. Pemimpin-pemimpin jamaah Islam.

Kebanyakan ulama termasuk Imam Ashaari Muhammad Attamimi lebih banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah penguasa di sebuah negara atau sektor eksekutif. Dalam konteks saat ini, ulil amri bisa diterjemahkan sebagai Presiden dan perangkatnya termasuk para kepala daerah.

Di sisi lain, pemimpin juga dituntut untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran...*, h. 128.

⁵ Imam Ashaari Muhammad Attamimi, *Meninjau Sistem Pemerintahan Islam*, h. 44.

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan"⁶

Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin (ulul amri) harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, baik itu untuk mendatangkan kebaikan maupun mencegah atau menghilangkan kerusakan, terutama yang berkaitan dengan ketentuan syariat Islam.

Terkait dengan ketaatan warga negara kepada pemerintah daerah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, ada fenomena di Kabupaten Sidoarjo yang patut diperhatikan, tepatnya di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian. Sejak sekitar tahun 1997, masyarakat di lokasi tersebut banyak yang membuka arena permainan bilyard yang disinyalir bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata. Sebab, dalam pasal 4 disebutkan tentang Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata, No. D 17 adalah Bola Sodik / Bilyard⁷. Perijinannya kemudian diatur dalam aturan tambahan yang dibuat oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, bahwa pendirian arena bilyard dengan 3 meja harus mendapatkan perijinan dari Kantor Kecamatan masing-masing dan bilyard 4 meja lebih harus mendapatkan perijinan dari Dinas Pariwisata Pemkab Sidoarjo.⁸

⁶ Imam Musbihin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, h. 124.

⁷ Pasal 4 No. D 17 Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata

⁸ <http://sidoarjo.sytes.net/p3msda>, Kode Pengaduan 02009010034 yang dijawab pada 23 Januari 2009

Namun kenyataannya, beberapa pengusaha yang membuka arena bilyard di Kabupaten Sidoarjo banyak yang tidak memiliki ijin sesuai dengan ketentuan Perda tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menerangkan, saat melakukan sidak pada Sabtu tanggal 31 Januari 2009 pukul 23.00 WIB, setidaknya ada lima dari sejumlah usaha Bilyard yang ada di wilayah Kota Sidoarjo tidak ada ijin. Bahkan ditengarai arena bilyard di Desa terung Wetan Kecamatan Krian operasinya sampai larut malam, sehingga perlu menjadi target operasi dengan sasaran penyalahgunaan minuman keras, narkoba, trafficking, dan penyimpangan lainnya.⁹

Menurut Perda Pemkab Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 Pasal 118, mestinya pelanggaran terhadap ketentuan Perda akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda Rp. 50.000.000,-. Masalahnya, hingga saat ini penerapan sanksi tersebut tidak terlaksana. Padahal Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Bakesbanglinmas, secara jelas mengetahui pelanggaran tersebut.

Sejauh pengamatan penulis, arena bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian tetap beroperasi seperti biasa tanpa mengantongi perijinan sesuai ketentuan Perda tersebut dan pihak pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk mengaturnya juga bergeming meskipun mengetahui pelanggaran yang terjadi.

⁹ Dinas Pariwisata, www.dinaspariwisatasidoarjo.go.id

Dalam konteks itulah penelitian ini dilakukan. Dengan menentukan judul

“Studi Kasus Operasionalisasi Bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)”, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban atas fenomena yang tidak sesuai dengan Perda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah yang berwenang ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengapa sebagian besar masyarakat Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan?
2. Mengapa tidak ada optimalisasi sanksi terhadap pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan operasionalisasi bilyard dan pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya sudah ada yang meneliti di antaranya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukum bagi Pengusaha Perdagangan yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan” oleh Nurul Hakim. Fokus penelitiannya ada pada analisis hukum Islam terhadap ketentuan sanksi yang ditetapkan undang-undang bagi pengusaha yang melanggar peraturan perijinan usaha atau SIUP.

Terdapat pula skripsi berjudul “Dakwah Islam dalam Mengantisipasi Dampak Negatif Permainan Bilyard di Kalangan Remaja di Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan” yang ditulis oleh Muhammad Nur Abidin, mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel pada 1997. dalam skripsi tersebut, penulis mengukur keberhasilan dakwah untuk mengantisipasi dampak negatif permainan bilyard terhadap remaja di lokasi penelitian.

Penelitian lain ditulis oleh Nur Hanijo, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada 2005 dengan judul “Penutupan Hiburan Umum selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 60 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2003)”. Inti penelitian ini adalah meninjau tindakan Pemerintah Surabaya yang menutup tempat hiburan umum berdasarkan Perda, termasuk arena bilyard, selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih terfokus pada analisis hukum pidana Islam terhadap pelanggaran ketentuan perijinan arena pariwisata (bilyard) dan tidak optimalnya penerapan sanksi yang telah ditetapkan dalam Perda Pemkab Siidoarjo.

D. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata.
2. Untuk mencari jawaban penyebab tidak adanya optimalisasi sanksi terhadap pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi ketentuan operasionalisasi bilyard dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dengan hukum pidana Islam dan menghasilkan analisa yang detail dalam pelaksanaan sanksi pelanggaran operasional arena bilyard di Desa Terung

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sekurang-kurangnya untuk dua aspek, yakni:

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulis berikutnya bila ada kesamaan dengan masalah dalam penelitian ini dan untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum pidana Islam dalam kasus operasionalisasi arena bilyard yang bermasalah, baik dari pelaku usaha maupun pemerintah.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memetakan akar masalah yang terjadi dan menentukan langkah yang paling tepat dalam rangka menanggulangi pelanggaran ketentuan perijinan arena bilyard di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bagi pelaku usaha bilyard, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan intermediasi yang mempertemukan antara kepentingan usaha dengan kepentingan pemerintah dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.

Bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya Desa Terung Wetan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan agar turut berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang damai dan aman.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran judul maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul ini, antara lain:

1. Studi Kasus : Investigasi yang mendalam terhadap suatu fenomena tunggal atau serangkaian kecil fenomena tunggal. Bisa berupa satu orang, sekelompok orang, bisa juga sebuah keluarga, sekelompok keluarga, atau lembaga.¹⁰
2. Operasionalisasi : Penyelenggaraan suatu kegiatan penyewaan arena permainan bilyard, yang dilakukukan oleh beberapa pemilik arena permainan Bilyard, berdasarkan ijin yang dimiliki.
3. Bilyard : Suatu permainan bola sodok dengan menggunakan Stick dan meja sebagai alat bermain.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, h. 17.

4. Hukum Pidana Islam. Dalam literatur hukum Islam disebut *Jimayah*, yaitu nama untuk tindak kriminal yang diharamkan oleh syara', baik tindakan tersebut dilakukan terhadap jiwa, harta dan lainnya.¹¹ Dalam penelitian ini, hokum pidana Islam juga berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari al-Quran dan hadis.¹²

G. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Ketentuan hukum pidana Islam tentang hukuman terhadap tindak pidana.
- 2) Keterangan yang menjelaskan operasionalisasi arena bilyard di Desa Terung Wetan dan informasi tentang alasan dan faktor yang menyebabkan pemilik arena bilyard melanggar ketentuan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan.

¹¹ 'Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h. 4.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, h. 6.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

- 1) Pelaku usaha arena bilyard di Desa Terung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebagai responden.
- 2) Kepala Desa Terung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
- 3) Perda Pemkab Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pariwisata.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder penelitian ini adalah berkas, data, dokumen dan literatur yang berkaitan dengan operasionalisasi bilyard di Desa Terung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan ketentuan hukum pidana Islam, antara lain:

- 1) A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*.
- 2) Zainuddin An, *Hukum Pidana Islam*.
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.
- 4) Imam Ashaari Muhammad Attamimi, *Meninjau Sistem Pemerintahan Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenisnya, penelitian lapangan, pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan dari informasi langsung di lapangan yang di dapat dari masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung tentang realitas masyarakat setempat. Sementara penguatan konseptualnya

didukung dengan penelusuran kajian pustaka (*literature study*) atau sumber kepustakaan (*library resources*). Penelitian (penelusuran) kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data/informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, media massa, jurnal, dan lain-lain. Secara rinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Interview (wawancara)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang operasionalisasi arena bilyard di Desa Terung Wetan dan informasi tentang alasan dan faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Terung Wetan membuka arena bilyard dengan melanggar ketentuan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata.

Dalam mengumpulkan data melalui interview, penentuan sumber data primer sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan penunjukan (*sample purposive*), yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu¹³ yang mewakili masing-masing kategori sumber primer. Mereka adalah:

- 1) Kepala Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- 2) Pemilik arena bilyard yang meliputi:
 - a) Pemilik yang memiliki 4 meja arena bilyard

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 82.

digilib.uinsa.ac.id b) Pemilik yang memiliki 1 sampai 3 meja arena bilyard

b. Observasi (pengamatan)

Dengan teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.¹⁴ Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data:

- a. Suasana dan praktik operasional arena bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan meliputi sarana yang digunakan.
- b. Pengaruh yang terjadi pada masyarakat terkait dengan operasional arena bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menyelidiki suatu benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, prasasti, notulen rapat, peraturan, dan lain-lain,¹⁵ meliputi:

- 1) Data tentang demografi lokasi penelitian.
- 2) Data tentang struktur organisasi.

¹⁴ Ibid., h. 58.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 236.

3) Data tentang ketentuan Perda Pemkab Sidoarjo No.10 Tahun 2008.

4) Data tentang jumlah pelaku usaha arena bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pisau analisis, yaitu:

a. Deskriptif kualitatif

Data yang diperoleh akan disajikan sebagaimana adanya berdasarkan jumlah atau banyaknya data yang disertai analisis dengan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya; dengan kata lain memberikan fakta mengenai objek penelitian tanpa memberikan penilaian.¹⁶

b. Metode Deduktif

Metode ini adalah analisis dari yang umum ke yang khusus.

Dengan metode ini, peneliti akan menggunakan ketentuan hukum pidana Islam sebagai ketentuann umum untuk menganalisis terjadinya pelanggaran hukum yang terjadi di Desa Terung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebagai kasus yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dimaksudkan suatu cara yang ditempuh untuk menyusun suatu karya tulis sehingga masalah yang ada di dalamnya

¹⁶ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 89

menjadi jelas, teratur, urut, dan mudah dipahami. Adapun sistematika yang digunakan dalam pembahasan ini ada empat bab pokok yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan desain penelitian yang dilakukan. Di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan studi teoritis yang membahas tentang ketentuan umum hukum Pidana Islam. Bab ini adalah ruang untuk mendeskripsikan pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dibagi menjadi empat sub bab, yaitu jinayah dan jarimah, hukuman atas perbuatan jinayah, tujuan penerapan fikih jinayah, dan hukuman takzir.

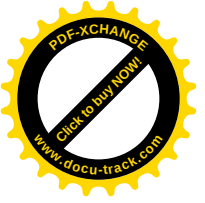
Bab ketiga berisi tentang obyek penelitian. Bab ini dibagi menjadi tujuh sub bab; *Pertama*, keadaan geografis Desa Terung Wetan. *Kedua*, keadaan demografis. *Ketiga*, keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. *Keempat*, gambaran umum arena bilyard. *Kelima*, ketentuan operasionalisasi bilyard dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata. *Kecenam*, pelaksanaan perijinan operasionalisasi arena bilyard dan penerapan sanksinya. Dan *ketujuh*, dampak operasionalisasi arena bilyard terhadap kenyamanan warga.

A. Bab keempat menjadi ruang analisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Meliputi; *Pertama*, faktor-faktor yang

menyebabkan sebagian besar masyarakat Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata. *Kedua*, penyebab tidak adanya optimalisasi sanksi terhadap pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan *ketiga*, analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan operasionalisasi bilyard dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan pelaksanaan sanksi dalam pelanggaran operasional arena bilyard di Desa Terung Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian ini yang dilanjutkan dengan saran sebagai petunjuk untuk melakukan langkah selanjutnya, baik teoritis maupun praktis, dalam rangka merespon hasil analisis dalam penelitian ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA DALAM FIKIH JINAYAH

A. Jinayah dan Jarimah

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan atau yang merugikan orang lain atau makhluk dilarang dalam Islam. Tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah, karena tindakan itu menyalahi larangan Allah atau pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu yang secara khusus disebut jarimah. Pengertian dari istilah jarimah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.¹

Beberapa ulama memberikan keterangan yang berbeda tentang jarimah, antara lain:

a. Menurut Imam al-Mawardi, kata jarimah diartikan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara ‘ yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau takzir ”.²

b. Menurut ‘Abd al-Qadir Awdah, kata jarimah diartikan sebagai berikut:

¹ A. Djazuli, *Fiqh...*, h. 1.

² Abu al-Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 219.

إِسْمُ لِفَعْلٍ مَحْرُومٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jarimah ialah sebutan bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara’; baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.”³

c. Menurut Sayyid Sabiq, kata jarimah diartikan sebagai berikut:

جَنَایَةٌ وَهِيَ كُلُّ فِعْلٍ مَحْرُومٍ وَالْفِعْلُ الْمَحْرُومُ كُلُّ فِعْلٍ خَطَرُهُ الشَّارِعُ وَمَنْعَ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ وَقَعَ عَلَى الدِّينِ أَوْ النَّفْسِ أَوْ الْفِعْلِ أَوْ الْعَرَضِ أَوْ الْمَالِ

“Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara’ yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.”⁴

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana, baik secara istilah jinayah maupun secara istilah jarimah, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan yang melakukannya akan diancam dengan hukuman baik berupa had maupun takzir.

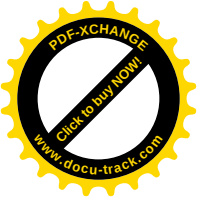
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Unsur-unsur tindak pidana

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ :
Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

³ Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri ‘al- Jina f al- Islami*, h. 4.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, h. 7.



a. Unsur Umum (أركان العام), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap

jarimah yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- 2) Unsur materiil (*al-rukn al-madli*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 3) Unsur moril (*al-rukn al-adabi*), yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya.⁵

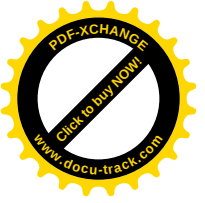
b. Unsur Khusus (أركان الخاص), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada

jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan jarimahya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada jarimah mencuri tidak pada jarimah lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada jarimah zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada jarimah zina tidak pada jarimah lainnya.⁶

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap jarimah. Oleh karena itu, suatu

⁵ A. Djazuli, *Fiqh...*, h. 3.

⁶ Ibid., h. 12.



perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus.⁷

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:

- a. Orang gila sampai ia sadar;
- b. Anak-anak sampai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun⁸

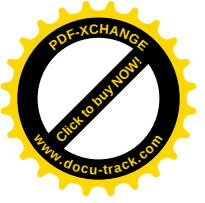
Di sisi lain, ketidak tahuan pelaku juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang yang melakukan tindak pidana akan dihukum jika ia benar-benar mengetahui bahwa tindakan tersebut memang dilarang.

Pengertian “mengetahui” cukup dengan kemungkinan mengetahui. Sehingga jika seseorang mencapai usia dewasa, berakal serta mudah baginya untuk mengetahui aturan yang berlaku, baik dengan mengkaji atau bertanya kepada orang lain, maka ia telah dianggap mengetahui.

Pengakuan seseorang atas ketidaktahuan terhadap hukum hanya bisa diterima ketika ia benar-benar tidak mendapatkan akses informasi terkait dengan hukum tersebut. Para ulama sering mencontohkannya, jika ada sekelompok orang yang tinggal di hutan dan tidak pernah berbaur dengan

⁷ Ibid.

⁸ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, h. 15.



kaum muslimin, maka pengakuan ketidaktahuannya bisa diterima. Namun jika seseorang mengaku tidak tahu, sedangkan ia tinggal di keramaian, berbaur dengan orang alim dan mudah mendapatkan akses informasi, maka pengakuannya tidak diterima dan tetap bertanggungjawab dalam hukum.⁹

2. Macam-macam tindak pidana

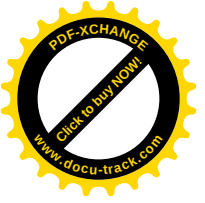
Dalam azas-azas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat.¹⁰

Para Ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

- a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.

⁹ Dewan Editor, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, h. 100-101.

¹⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6-7.

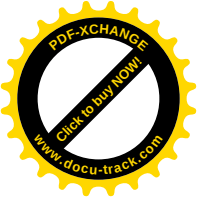


- b. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum-minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.
- c. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.
- d. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.¹¹

Adapun jenis-jenis kasus tindakan jinayah yang berakibat takzir secara umum dibagi dalam 7 jenis berikut ini :

- Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- Pelanggaran terhadap kemuliaan
- Perbuatan yang merusak akal
- Pelanggaran terhadap harta

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 257.



e. Gangguan keamanan

f. Subversi, dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.¹²

Apabila ditinjau dari aspek niat pelaku, maka jarimah dibagi menjadi jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.¹³ Jarimah sengaja pelakunya tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh syara' dan akan mengakibatkan hukuman apabila dikerjakan, sedangkan 'Abd al-Qadir Awdah mengartikan jarimah tidak sengaja sebagai jarimah yang dilakukan tidak sengaja oleh pelakunya dan perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruannya.

B. Hukuman atas Perbuatan Jinayah

Pada prinsipnya, hukuman adalah janji (الوعد) dan ancaman (الوعيد) atas setiap tindakan yang melanggar larangan Allah SWT. Adanya setiap hukuman bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga manusia dari kerusakan. Hukuman ditetapkan harus berdasarkan al-Qur'an, hadis atau lembaga yang berwenang dalam menentukan hukuman takzir.¹⁴

Adapun macam-macam hukuman dalam fikih jinayah antara lain:

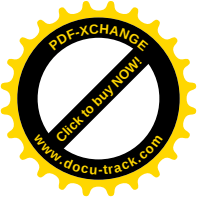
a. Ditinjau dari beratnya hukuman

Ditinjau dari aspek beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah dibagi menjadi tiga kelompok :

¹² Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, h. 284.

¹³ A. Hanafi, *Asas Asas...*, h. 7.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh...*, h. 25.

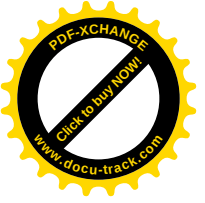


- 1) Hudud, yaitu kejahatan atau jarimah yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan atau Nabi Muhammad SAW, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minum minuman keras, makar atau pemberontakan dan murtad.
- 2) Qisas dan Diyat, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (qisas) dan denda darah (diyat), yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh.
- 3) Takzir, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan hudud dan tidak pula dengan qisas-diyat, dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

'Abd al-Qadir Awdah mengartikan jarimah hudud sebagai jarimah yang dihukum dengan hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi.

Selanjutnya ia juga mengartikan jarimah qisas-diyat sebagai perbuatan jarimah yang dihukum dengan hukuman qisas dan hukuman diyat, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tetapi menjadi hak perseorangan, maksudnya apabila korban memaafkan pelaku jarimah maka hukuman tersebut menjadi hilang atau hapus.

Demikian juga ia mengartikan takzir, sebagai perbuatan jarimah yang dihukum dengan takzir, yaitu memberikan pengajaran (الادبى), sedangkan batasan hukumannya tidak ditentukan. Demikian pula tentang



macam-macam jarimah-nya. Dalam hal ini hakim atau pemerintah diberi kebebasan atau kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis jarimah takzir serta dengan memperhatikan pelaku jarimahnya.¹⁵

b. Ditinjau dari keberadaannya dalam nas

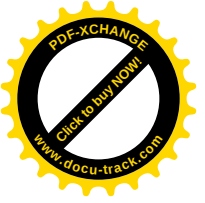
- 1) Hukuman yang ada nasnya, hukuman ini ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'ân dan hadis, seperti hudud, qisas dan diyat.
- 2) Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini merupakan ketetapan pihak yang berwenang karena tidak ada dalam al-Qur'ân dan hadis, hukuman ini disebut dengan takzir.¹⁶

c. Ditinjau dari hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain

- 1) Hukuman pokok (العقوبات الأصلية), yaitu hukuman asli untuk suatu tindakan pidana seperti hukuman mati untuk pembunuh.
- 2) Hukuman pengganti (العقوبات البديلية), yakni hukuman yang menempati hukuman pokok sebagai ganti karena alasan tertentu seperti hukuman diyat kepada pembunuh yang dimaafkan qisas-nya oleh keluarga korban.
- 3) Hukuman tambahan (العقوبات التبعية), adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok seperti terhalangnya bagian waris bagi pembunuh.

¹⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, h. 283.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh...*, h. 28.



4) Hukuman pelengkap (العقوبات التكميلية), maksudnya adalah hukuman

yang ditambahkan atas hukuman pokok seperti pencuri yang tangannya dipotong kemudian dikalungkan di lehernya.¹⁷

d. Ditinjau dari kekuasaan hakim

1) Hukuman yang memiliki batas tertentu yang tidak bisa ditambah atau dikurangi oleh hakim seperti had.

2) Hukuman yang memiliki dua batas (tertinggi dan terendah), sehingga hakim bisa memilih hukuman mana yang adil untuk pelaku yang berlaku dalam hukuman takzir.

e. Ditinjau dari sasaran hukum

1) Hukuman untuk menghilangkan jiwa seperti hukuman mati.

2) Hukuman untuk badan seperti hukuman jilid.

3) Hukuman untuk kebebasan hidup seperti hukuman pengasingan atau penjara.

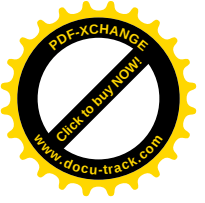
4) Hukuman untuk harta seperti diyat atau perampasan.¹⁸

C. Tujuan Penerapan Fikih Jinayah

Tiap-tiap tata aturan, tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau tidak ada tujuan tentunya pembuatan tata aturan tersebut

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., h. 29.



adalah perbuatan sia-sia dan tidak mencerminkan kebijaksanaan pikiran si pembuat.¹⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam mencegah dilakukan sesuatu yang terlarang dengan cara memperingatkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Allah SWT kelak dalam bentuk dan versi yang dapat membangkitkan rasa takut yang cukup besar dalam jiwa seorang mukmin untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang dan sekaligus menghindarkan masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Di samping itu agama Islam menentukan pula bagi perbuatan-perbuatan pidana suatu hukuman dunia, sehingga oleh karenanya diharapkan oleh agama Islam kedua macam hukuman itu dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan/pelanggaran; dengan cara menggunakan pencegahan secara agama dan kekuasaan, yakni dengan ancaman hukuman.²⁰

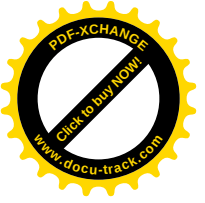
Sedangkan para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syaria h sebagai berikut:²¹

1. Menjamin keamanan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup primer yang menjadi tujuan pertama dan utama dari adanya ketentuan syaria h.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 91.

²⁰ Abdulgani Karim, "Pengaruh Agama Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional", dalam *Simposium Pengaruh Kebudayaan/agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN*, h. 61.

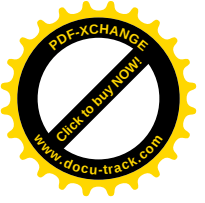
²¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, h. 134.



Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban. Kebutuhan hidup yang primer ini (*daruriyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syari'ah al-khamsah* (5 tujuan-tujuan syari'ah), yaitu:

- a. Hifz al-din (memelihara agama);
 - b. Hifz al-nafs (memelihara jiwa);
 - c. Hifz al- 'aql (memelihara akal pikiran);
 - d. Hifz al-nasl (memelihara keturunan);
 - e. Hifz al-mal (memelihara harta).
2. Menjamin terpenuhinya keperluan hidup sekunder atau disebut *hajiyyat*.

Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.



3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasai kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) atau *tahsinat*.²²

Tujuan hukum Islam mempunyai sifat yang lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas kepada lapangan materiil yang bersifat sementara. Akan tetapi faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.

Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam lapangan ibadah misalnya, shalat, puasa, zakat, dan haji, dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mempertemukannya dengan Tuhan, kesehatan jasmani dan kebaikan individu maupun masyarakat bersama-sama dengan berbagai seginya.²³

Jadi pada intinya adalah hukum Islam mempunyai fungsi dan peranan yang saling terkait. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Kemaslahatan yang bukan hanya untuk kehidupan dunia, namun juga untuk kehidupan yang kekal yaitu akhirat.

²² Ahmad Hanafi, *Pengantar...*, h. 10.

²³ Ibid.

D. Hukuman Takzir

1. Pengertian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Takzir (تعزير) berasal dari fi il madhi kata *azzara* (عَزَّرَ) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan dan membantu.²⁴ Dalam al-Qur'an kata tersebut disebutkan dalam ayat yang berbunyi:

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفتح: 9)

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang," (QS. Al-Fath: 9)²⁵

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف: 157)

"Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung," (QS. Al-A'raf: 157)²⁶

Sedangkan pengertian takzir dalam istilah hukum pidana Islam adalah
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara' :

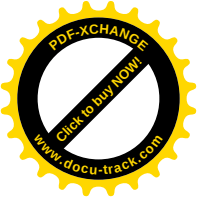
Penentuannya dilakukan oleh pemerintah (hakim) dengan jenis hukuman mulai dari yang paling ringan seperti peringatan hingga yang berat seperti penjara atau hukuman mati. Yang termasuk dalam hukuman takzir adalah tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat.²⁷

²⁴ A. Jazuli, *Fiqh...*, h. 160.

²⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an...*, h. 838.

²⁶ Ibid., h. 246.

²⁷ Dewan Editor, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid III, h. 84-85.



2. Perbedaan takzir dengan hudud²⁸

- a. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Pelaku tindak pidana harus dikenai hukuman jika telah terbukti bersalah dalam persidangan. Sedangkan dalam jarimah takzir, pelaku masih mungkin menerima pemaafan, baik dari ulul amri maupun dari perorangan yang terkait, bila pemaafan itu membawa kemaslahatan. Hal ini sebagaimana kaidah:

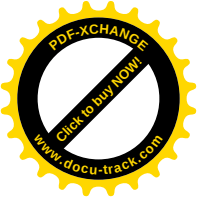
التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Takzir tergantung pada tuntutan maslahat”²⁹

- b. Dalam jarimah hudud, yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material. Sedangkan dalam jarimah takzir, hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat sesuai dengan situasi dan tempat kejadian.
- c. Pembuktian jarimah hudud dan qisas harus dengan saksi atau pengakuan. Sedangkan dalam jarimah takzir sangat luas kemungkinan pembuktian dengan cara lain.
- d. Hukuman hudud dan qisas tidak boleh dijatuhkan untuk anak kecil karena kedua hukuman itu hanya berlaku untuk yang sudah baligh. Sedangkan karena takzir bertujuan untuk mendidik, maka boleh dijatuhkan untuk anak kecil.

²⁸ A. Jazuli, *Fiqh...*, h. 166-167.

²⁹ Ibid., h. 162.



3. Macam-macam hukuman takzir

a. Hukuman mati

Pada dasarnya, hukuman takzir adalah hukuman untuk mendidik pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (lagi) dan diperbolehkan jika ketika diterapkan akan aman dari akibat buruk. Artinya, takzir tidak sampai merusak atau membinasakan, sehingga takzir tidak boleh berupa hukuman mati atau pemotongan anggota badan.³⁰

Namun sebagian besar fuqaha memberi pengecualian terhadap kaidah umum tersebut. Yaitu memperbolehkan hukuman mati sebagai takzir ketika kemaslahatan masyarakat menghendaknya. Hal ini terjadi ketika ada tindak pidana yang menimbulkan kerusakan besar dan hanya bisa dihentikan dengan menghukum mati pelakunya, seperti hukuman mati kepada mata-mata atau penebar fitnah yang berbahaya.³¹

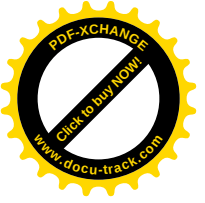
b. Hukuman dera (jilid)

Hukuman ini adalah salah satu hukuman pokok dalam Islam dan diutamakan karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Banyak berhasil memberantas tindak pidana berbahaya

³⁰ Dewan Editor, *Ensiklopedi Hukum...* h. 87.

³¹ Ibid.



2) Hukuman ini memiliki batas tertinggi dan batas terendah, sehingga

hakim bisa memilihnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan standar maksimal (batas tertinggi) hukuman dera dalam hukuma takzir, yaitu.³²

a) Harus di bawah 100 kali

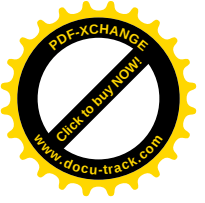
Batas ini ditentukan karena hukuman dera dalam hudud bagi pezina telah ditetapkan dalam al-Qur'an sebanyak 100 kali, sehingga takzir tidak boleh malampauinya. Dalam standar ini, ada yang berpendapat maksimal 75 kali (pendapat Abu Yusuf), maksimal 39 kali (pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad), boleh diantara 75 hingga 100 kali (pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah), maksimal 10 kali (pendapat sebagian fuqaha Hanbaliyyah).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Mutlak diserahkan kepada ijtihad pemerintah (hakim), meskipun melebihi batas 100 kali sebagaimana dalam hukuman hudud, sebab takzir adalah wewenang penuh pemerintah (pendapat fuqaha Malikiyyah).

3) Pembiayaan yang dikeluarkan negara relatif lebih kecil.

³² Ibid., h. 87-101.



4) Hukuman dera bisa menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk

penjara seperti rusaknya akhlak dan kebiasaan menganggur.

c. Hukuman penjara (*al-habs*)

Menurut bahasa, *al-habs* (الحبس) berarti menahan. Adapun yang dimaksud menahan dalam istilah hukum pidana Islam adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan tindakan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid atau di tempat lain (penjara).³³

Ada dua macam hukuman penjara, yaitu:³⁴

1) Hukuman penjara yang dibatasi oleh waktu

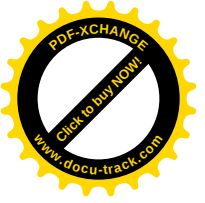
Batas terendah penjara adalah satu hari. Sedangkan mengenai batas maksimal penjara para fuqaha berbeda pendapat. Fuqaha Syafi'iyah berpendapat maksimal hukuman penjara adalah 1 tahun diqiyaskan dengan hukuman maksimal pengasingan bagi pelaku zina.

Ada pula fuqaha yang menyerahkan batas minimal dan maksimal penjara kepada ulul amri karena mereka yang dianggap paling mengetahui kemaslahatan yang ditimbulkan. Lebih-lebih, hukuman penjara hanya boleh dilakukan jika diduga kuat bahwa hukuman ini dapat memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana.

2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

³³ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 200.

³⁴ Dewan Editor, *Ensiklopedi Hukum...* h. 92-94.



Para fuqaha sepakat, jenis takzir ini boleh dijatuhkan kepada orang yang berbahaya dan orang yang berulang-ulang melakukan tindak pidana sehingga hanya bisa dicegah dengan dipenjara. Hukuman ini sengaja tidak ditentukan batas waktunya dan hanya bisa berakhir dengan dua syarat, terhakim menyatakan taubat atau mati sebelum menyatakan taubat.

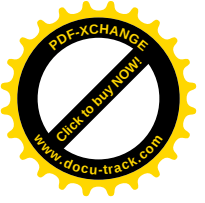
d. Hukuman pengasingan (*al-taghrīb wa al-ib ād*)

Fuqaha sepakat bahwa hukuman pengasingan di luar jarimah zina adalah hukuman takzir. Hukuman ini dijatuhkan jika pelaku bisa mempengaruhi dan atau membahayakan orang lain.³⁵

Perbedaan pendapat fuqaha terjadi dalam menentukan batas maksimal waktu pengasingan, yaitu;

- 1) Maksimal 1 tahun. Pendapat ini diungkapkan oleh fuqaha Syafi'iyyah dan Hanbaliyyah diqiyaskan pada masa hukuman pengasingan sebagai hudud bagi pelaku zina *ghair muhsan*. Karena itu hukuman pengasingan dalam takzir tidak boleh melebihi 1 tahun.
- 2) Diserahkan kepada ulul amri (boleh lebih dari 1 tahun). Pendapat ini dinyatakan oleh fuqaha Hanafiyyah dan Malikiyyah. Fuqaha Malikiyyah berpendapat demikian karena menganggap bahwa masa

³⁵ Ibid., h. 95.



hukuman pengasingan bagi pelaku zina *ghair muhsan* bukan sebagai hudud melainkan memang sebagai takzir³⁶

Perbedaan pendapat fuqaha juga terjadi dalam menentukan tempat tujuan pengasingan, antara lain:

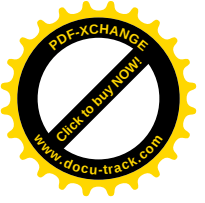
- 1) Bagi fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyyah, pengasingan dilakukan ke daerah lain dengan batas *masafat al-qasr*, karena untuk menjauhkan pelaku dari keluarga dan lingkungannya dengan pengawasan agar ia tak kembali. Setelah masa pengasingan berakhir, ia boleh kembali ke tempat asal.
- 2) Bagi Fuqaha Hanafiyyah dan Malikiyyah, pemngasingan harus dilakukan dari negeri muslim ke negeri non muslim. Ia hanya boleh kembali ke tempat asal dengan syarat menyatakn taubat dan keadaannya berubah menjadi baik.³⁷

e. Hukuman salib

Pada dasarnya, hukuman salib adalah hukuman hudud. Karena itu, fuqaha memandang bahwa hukuman salib bisa berubah menjadi hukuman takzir. Pelaksanaannya tentu saja tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati sebagaimana yang berlaku dalam hudud. Terhukum juga tidak dilarang makan dan minum, juga tidak dilarang wudhu dan shalat.

³⁶ Ibid., h. 96.

³⁷ A. Jazuli, *Fiqh...*, h. 206.



Masa penyaliban disyaratkan tidak lebih dari tiga hari. Dalil bolehnya melakukan hukuman ini sebagai takzir adalah bahwa Rasulullah pernah menjatuhkan takzir berupa hukuman salib kepada seorang lelaki di bukit Abunab.³⁸

f. Hukuman peringatan dan yang lebih ringan darinya

Hukuman peringatan termasuk kategori hukuman takzir. Hakim boleh hanya memberikan peringatan sebagai hukuman jika dipandang cukup mendidik dan membawa hasil efek jera. Hukuman yang lebih ringan dari peringatan juga ada dalam Islam, yakni menyiarkan nama pelaku di pengadilan.³⁹

g. Hukuman teguran/pencelaan (*tawbikh*)

Salah satu hukuman takzir adalah pencelaan atau *tawbikh* jika dianggap bisa memberikan dampak yang baik bagi pelaku maupun masyarakat. Rasulullah pernah melakukannya untuk menghukum Abu Dzar dengan menyebutnya menyimpas sifat jahiliyah karena telah menghina orang dengan menyebut-nyebut ibunya.⁴⁰

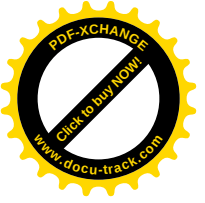
h. Hukuman ancaman (*tahdid*)

Tahdid juga termasuk di antara hukuman takzir, dengan syarat ancaman itu bukan ancaman kosong dan mampu membuat pelaku jera.

³⁸ Dewan Editor, *Ensiklopedi Hukum...* h. 97.

³⁹ Ibid., h. 98.

⁴⁰ Ibid., h. 99.



Hukuman ini bisa berupa ancaman apabila si pelaku mengulanginya lagi

akan dijatuhi hukuman dera, penjara, pengasingan dan lain-lain.⁴¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

i. Hukuman penyiaran nama pelaku (*tasyhir*)

Tasyhir adalah hukuman takzir dengan menyiarkan nama pelaku kepada puiblik. Hukuman ini dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan seperti kesaksian palsu dan penipuan.⁴²

j. Hukuman denda (*gharamah*)

Fuqaha sepakat bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana takzir dengan denda. Hanya saja fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan hukuman denda atas setiap tindak pidana atau tidak.

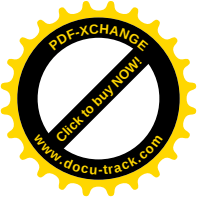
Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat boleh dilakukan sebagai hukuman umum karena Rasulullah pernah melakukannya, dengan syarat hakim menarik harta pelaku sebagai ancaman agar ia berubah dan tidak mengulangi perbuatan. Sehingga jika si pelaku telah berubah maka hartanya harus dikembalikan, dan sebaliknya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkann Imam Abu Hanifah tidak membolehkan denda sebagai takzir. Meskipun Rasulullah pernah melakukannya, hukuman denda harus tetap dihapus karena tidak layak dijadikan sebagai cara untuk memberantas tindak pidana dan dikhawatirkan menjadi pendorong hakim

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid., h. 100.



untuk melakukan kelaliman dengan menyita atau merampas harta

pelaku⁴³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

k. Hukuman lainnya

Hukuman takzir tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang telah disebutkan. Sebab, sebagaimana diuraikan di awal, takzir adalah hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara' dan penentuannya dilakukan oleh pemerintah (hakim). Contoh-contohnya antara lain:

- 1) Pemecatan atau pencabutan hak kepegawaian (*al-ʿazl min al-wazifah*).
- 2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*), seperti hak bersaksi dan hak mendapatkan nafkah bagi istri yang nusyuz.
- 3) Pemusnahan (*izalah*) harta atau barang terlarang.⁴⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Hukuman

Hukum pidana menurut syariat Islam harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wakil dari masyarakat. Hal ini karena pemerintah diadakan untuk melindungi agama dan menyelenggarakan urusan dunia.⁴⁵

⁴³ Ibid., h. 101.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Mawardi, *al-Ahkam...*, h. 5.

Lembaga pemerintah yang mewakili masyarakat dalam bahasa Al-Qur'an disebut "*Uli al-Amri*" (أولى الأمر). Dalam surat An-Nisa' ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... (الآية. النساء: 59)

'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulul amri di antara kamu.....' (QS. Al-Nisa' : 59)⁴⁶

Para Mufassir berbeda pendapat mengenai arti ulul amri. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ulul amri adalah penguasa-penguasa muslim. Dalam pengertian ini termasuk Khulafa' al-Rasyidin, raja-raja, sultan, para hakim dan lain-lainnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulul amri adalah pemimpin-pemimpin sariyah (para prajurit). Sebagian lagi berpendapat bahwa ulul amri adalah para ulama yang memberikan fatwa mengenai hukum-hukum syara' dan mengajarkan agama kepada manusia. Kelompok Rafidhah dari Syi'ah berpendapat bahwa ulul amri adalah para imam Syi'ah yang ma'shum. Bahkan kelompok ekstrim dari mereka (Syi'ah) menyangka bahwa ulul amri itu adalah 'Ali ibn Abi Talib.⁴⁷

Dalam konteks hukum pidana, pengertian yang dikemukakan oleh kelompok pertama sangat relevan, karena yang berperan dalam pelaksanaan hukum publik/pidana adalah penguasa termasuk hakim.⁴⁸

Kewajiban ulul amri (penguasa/pemerintah) dan kewenangannya untuk melaksanakan hukum pidana, dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an yang

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 128.

⁴⁷ Muhammad 'Ali al-Says, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid II, h. 117.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, h. 288.

berisi hukuman, dan hadis-hadis nabi. Apabila diteliti secara seksama, beberapa ayat Al-Qur'an yang berisi hukum pidana dan sanksi pidana, maka di dalamnya ditemukan suatu asumsi bahwa perintah untuk melaksanakan hukuman itu selalu dikemukakan dalam bentuk jamak (plural). Dalam surat Al-Maidah ayat 38 Allah berfirman:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: 38)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38)⁴⁹

Dalam surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... (الآية. النور: 2)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...” (QS. An-Nur: 2)⁵⁰

Dalam surat An-Nur ayat 4 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُونَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ... (الآية. النور: 4)

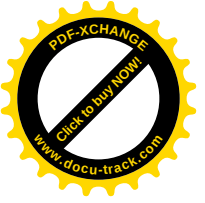
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya...” (QS. An-Nur: 4)⁵¹

Dalam tiga ayat tersebut terlihat bahwa perintah untuk melaksanakan hukuman dikemukakan dalam bentuk jamak. Dalam ayat pertama (Al-Maidah:

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 165.

⁵⁰ Ibid., h. 543.

⁵¹ Ibid., h. 544.



38) perintah untuk melaksanakan hukuman potong tangan ditujukan kepada orang banyak, yaitu semua umat Islam. Demikian pula dalam ayat yang kedua dan ketiga (An-Nur: 2 dan 4) perintah untuk melaksanakan hukuman jilid/cambuk ditujukan kepada orang banyak, yaitu semua umat Islam. Hanya saja oleh karena tidak mungkin semua umat Islam secara bersama-sama melakukan hukuman ini, maka pelaksanaan hukuman tersebut dijalankan oleh lembaga atau badan yang mewakili umat, yaitu *ulul amri* atau pemerintah (*imamah*).⁵²

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas pemerintah, selain menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan dunia, juga menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan agama.

Di samping terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kewenangan pemerintah untuk melaksanakan hukuman juga terdapat dalam hadis-hadis nabi, dan tindakan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW. semua kasus-kasus tindak pidana selalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. kemudian beliau menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan keputusan-keputusan hukum dalam kedudukannya sebagai hakim. Dalam kasus perzinaan misalnya, ada seorang laki-laki yang datang sendiri (menyerahkan diri) dan melaporkan kasusnya kepada

⁵² Ibid., h. 290.

Rasulullah SAW. kemudian beliau memberi keputusan hukum.⁵³ Hal ini sebagaimana dalam hadis berikut ini:

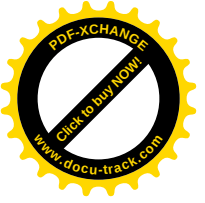
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى وَجْهَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ (متفق عليه)⁵⁴

‘Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Seorang laki-laki muslim datang kepada Rasulullah SAW. yang ketika itu sedang berada di masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah SAW. dan ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, saya telah berzina’. Rasulullah berpaling dari hadapannya. Laki-laki itu bergeser ke arah wajah Rasulullah dan ia berkata lagi: ‘Hai Rasulullah, sungguh saya telah berzina’. Rasulullah SAW. berpaling lagi sampai akhirnya laki-laki itu mengulangi pernyataannya sebanyak empat kali. Setelah laki-laki itu menyaksikan atas dirinya (mengakui perbuatannya) sebanyak empat kali, barulah Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “Apakah engkau gila?”. Laki-laki itu menjawab: “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah engkau *muhsan* (sudah beristri)?”. Laki-laki itu menjawab: “Ya”. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat: ‘Pergilah kamu dengan laki-laki ini dan laksanakanlah hukuman rajam atas dirinya. (Muttafaq Alaih)

Dalam hadis tersebut, jelas bahwa Rasulullah SAW. bertindak sebagai ulul amri (hakim) yang mengadili perkara zina. Beliau menginterogasi tersangka dan setelah merasa yakin, beliau menjatuhkan vonis dan memerintahkan sahabat untuk menjatuhkan hukuman yang diputuskan. Selain hadis tersebut, masih banyak contoh lain dalam hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Rasulullah

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, jilid IV, h. 6.



SAW. bertindak sebagai ulul amri mengambil keputusan dalam kasus-kasus pidana, baik yang menyangkut jarimah hudud, qisas, bahkan jarimah takzir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana tidak bisa dilaksanakan oleh masing-masing idividu, tapi harus oleh ulul amri (pemerintah) karena menyangkut kepentingan dan ketertiban masyarakat.⁵⁵

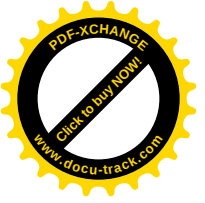
F. Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata cara pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalamnya termuat hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yaitu;

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Lembaga Negara Non Pemerintah;
6. Peraturan Menteri;
7. Peraturan Lembaga Negara Non Departemen;
8. Peraturan Daerah;
9. Peraturan Gubernur;
10. 10. Peraturan Bupati/Walikota;
11. Peraturan Kepala Desa.

Ketentuan tersebut tersurat dalam Pasal Pasa 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

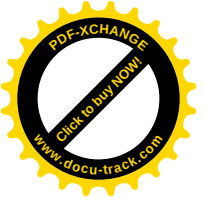
⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 293.



- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 - Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.⁵⁶

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Sesuai dengan teori hirarki hukum, maka asas peraturan perundangan-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”. Asas hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus didahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan.

⁵⁶ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

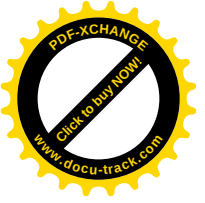
1. Penyebab terjadinya pelanggaran operasionalisasi arena bilyard di Desa terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah:

a. Pemerintah dan masyarakat Desa Terung Wetan telah mengambil kesepakatan untuk menerapkan Peraturan Desa dalam operasionalisasi bilyard, meskipun isi peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan perijinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
b. Pemerintah Kecamatan Krian tidak memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan karena salinan yang dikirim oleh Disparta Kabupaten Sidoarjo tidak dikaji lebih dalam. Sehingga penerapannya tidak optimal.

2. Tidak optimalnya penerapan sanksi pelanggaran operasionalisasi arena bilyard di Desa terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kurangnya sosialisasi dan evaluasi penerapan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan oleh Pemkab Sidoarjo.



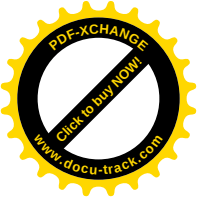
b. Tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disparta) Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kecamatan Krian dan Pemerintah Desa Terung Wetan.

3. Penentuan Pemkab Sidoarjo terhadap jenis hukuman pada Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata adalah termasuk kategori takzir yang menjadi wewenang luas pemerintah. Dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman administratif, penjara dan denda dalam Perda tersebut juga sah. Dan selama penelitian, terbukti bahwa pelanggaran operasionalisasi arena bilyard menurut Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata terjadi di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak pernah menerapkan sanksi sesuai aturan Perda. Sikap Pemkab Sidoarjo, dalam konteks hukum pidana Islam, adalah kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat untuk menegakkan hukum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, ini saran-saran yang perlu dilaksanakan adalah:

1. Penelitian berikutnya hendaklah menganalisis fenomena pelanggaran hukum massal di Desa Terung Wetan dengan modus operasionalisasi arena bilyard



dalam perspektif sosiologis. Sebab, penelitian ini lebih menitikberatkan pada

analisis hukum pidana Islam sebagai fokus disiplin keilmuan peneliti.

2. Pelanggaran operasionalisasi bilyard yang terjadi di Desa Terung Wetan hendaknya segera dicarikan solusinya agar kenyamanan hidup bermasyarakat di Desa Terung Wetan bisa lebih sempurna. Dengan menertibkan aturan operasionalisasi bilyard sebagaimana Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata akan memberikan kontribusi besar dalam rangka turut serta menyempurnakan tatanan sosial di Desa Terung Wetan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika; 2007)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Awdah, 'Abd al-Qadir. *al-Tasyri' al- Jina'i al- Islami*, (Beirut: Dar al-Mu'assasah, 1994)
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- _____. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- I, Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Kahlani, Muhammad Ibn 'Isma'il. *Subul as-Salam* (Semarang, Toha Putera,. t.t).
- Karim, Abdul Ghani. "Pengaruh Agama Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional", dalam buku *Simposium Pengaruh Kebudayaan/agama Terhadap Hukum Pidana*, BPHN, (Bandung: Binacipta, 1975).
- Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Beirut: Daul Ummah. Beirut, 1990)
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995)
- Mawardi, Abu al-Hasan , *al-Ahkam as-Sultaniyyah*,
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995)
- Musbihin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Bandung: al-Maarif, 2001)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- _____. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007)

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil, 2000)

Says, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat Ahkam* (Muhammad Ali Shabih, tt., tth)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Syarifuddin. Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)

Tamimi, Imam Ashaari Muhammad. *Meninjau Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Giliran Timur, 2004).

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 1995)

Wawancara dengan Mad Nur (pemilik arena bilyard di RT 1), Sunani (pemilik bilyard di RT 3) dan Fathul Radhi (pemilik bilyard di RT 6) pada Jumat 11 Juni 2009.

Wawancara dengan Sri Nurhayati (Kepala Desa), pada Kamis, 10 Juni 2009.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1986)

Dewan Editor, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2006)

Data milik Pemerintah Desa Terung Wetan diambil pada Kamis, 10 Juni 2009

Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata

<http://sidoarjo.sytcnct/p3msda>, Kode Pengaduan 02009010034, 23 Januari 2009
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id